



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.1. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Desa merupakan salah satu daerah otonomi yang berada di level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia. (Hanif Nurcholis, 2011:93)

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

Yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2010:74) dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan pemerintah. Pemerintah Desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyediaan barang (*Publik Goods*) dan bersifat pengatur (*Publik Regulation*).

Pelayanan tersebut dapat dilakukan

oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa, lembaga desa, personil pemerintah desa, keuangan desa dan lembaga perwakilan desa serta kerja sama antar desa.

2.2 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta perintah, sebaliknya pemerintah menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. (HAW Widjaja, 2011:165)

Otonomi Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur urusannya sendiri. Orang-orang luar yang tidak berkementingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. (Hanif Nurcholis, 2011:245)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperkuat Pelaksanaan Otonomi Desa Pemerintah Kabupaten agar secara Intensif dan terpadu mengungkapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumberdaya alam yang ada dalam wilayah nya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya didesa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise.(HAW Widjaja, 2011:165)

Sebagai masyarakat hukum yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

- 1 Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desaatau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;
2. Menjalankan pemerintahan desa;
3. Memilih kepala desa;
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memiliki tanah sendiri;
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa);
8. Menyelenggarakan gotong royong;
9. Menyelenggarakan peradilan desa;
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa (Taliziduhu Ndraha, 1991:7-8)

Penyelenggaraan otonomi merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya, menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan dan keadilan disertai untuk kesadaran akan keaneka ragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Implementasi Otonomi Desa Menurut UU No 32/2004 diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah.
2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.



4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional..Kewenangan tersebut merupakan kekuatan untuk kelangsungan hidup kesatuan masyarakat yaitu dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. (HAW Widjaja ,2010:164)

2.3 Aset Desa

Aset Desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Dalam Pasal 2 Permendagri No 1 tahun 2016 tentang Aset Desa inidijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset Desa. Pasal 2 ayat 1 Menyebutkan Jenis AsetDesa adalah :

1. Kekayaan asli desa;
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hasil kerja sama desa; dan

Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”. Adapun aset Desa dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 adalah:

1. Tanah Kas Desa;
2. Pasar Desa;
3. Pasar Hewan;
4. Tambatan Perahu;
5. Bangunan Desa;
6. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh desa;
7. Pelelangan hasil pertanian;
8. Hutan milik desa;
9. Mata air milik desa;
10. Pemandian umum;
11. Lain-lain kekayaan asli desa.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Pedoman Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut ini :

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan desa.
 3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.4 Pemanfaatan Aset Desa

Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan Pasal 11 menyebutkan:

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa,
 - b. Pinjam pakai;

- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa. (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memuat:

1. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. Objek perjanjian sewa;
3. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
4. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
5. Hak dan kewajiban para pihak;
6. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
7. Persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pemanfaatan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi. Pengelolaan merupakan tugas-tugas dasar seorang manajer. Tapi disini lebih menekankan arti dari tugas-tugas tersebut bagi manajer pemasaran. Pengelolaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia. (Effendi Bactir, 2012:189)

Sedangkan pengelolaan adalah suatu urutan pekerjaan (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengatur, menata dan memajemen dalam rangka penertiban administrasi barang tersebut.

Pemanfaatan Aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. (Hanif Nurcholis, 2011:94)

2.5. Pandangan Islam

Islam adalah agama yang mulia, semua tindakan yang dilakukan oleh umat manusia sudah diatur didalam al-qur'an, hadis, dan ijma yang menjadi pedoman umat Islam. Dalam konteks Indonesia, tanah adalah primadona harta benda. Status seseorang bisa ditentukan oleh kekuasaan tanah yang dimiliki. Masyarakat lemah, petani gurem, masih sering dikalahkan untuk kepentingan individu apapun kelompok yang mengatasnamakan kepentingan umum. Sehingga ini menjadi isu trend disetiap saat dari dulu hingga sekarang.

Al Qur'an menetapkan hak manusia untuk mengelola, menanami, dan memiliki hasil produksinya. Semua ulama islam sependapat, bahwa pemilik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakiki atas tanah adalah Allah SWT. Adapun pengertian milik pada manusia bersifat tidak hakiki melainkan majazi dan tidak mutlak. Sehingga pada masa nabi prioritas utama atas kepemilikan sebidang tanah berada di tangan pemerintah dan selanjutnya baru di peruntukkan untuk individual. Karnanya pemerintah dapat mengendalikan, membatasi maupun menarik kepemilikan sebidang tanah dari seseorang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Pada masa Rasulullah semua tanah yang ditaklukkan baik dengan cara kekerasan maupun tanpa kekerasan menjadi milik negara. Rasulullah sebagai pemimpin negara berhak untuk mengatur tanah tersebut baik itu untuk membagi tanah tersebut dikalangan kaum muslimin maupun tetap menjadi tanggungan negara demi kepentingan masyarakat. (Afzalur Rahman, 1995:45)

Pada masa pemerintahan Rasulullah ada kurang lebih satu juta hektar tanah yang menjadi milik negara Islam. Kemudian tanah tersebut didistribusikan kepada masyarakat sebagai berikut; tanah-tanah yang diperoleh dengan kekerasan dibagi dikalangan kaum muhajirin. Adapun tanah yang diperoleh tanpa kekerasan atau peperangan dan tanah tak bertuan yang pemiliknya terbunuh atau melarikan diri di medan pertempuran menjadi milik negara dan Rasulullah diberi hak penuh akan tanah tersebut. Oleh Rasulullah sebagian tanah tersebut di bagi dikalangan para pejuang. Selain itu ada beberapa tanah yang sudah direbut oleh negara Islam, tetapi di minta kembali oleh penduduk aslinya yang telah memeluk Islam, seperti di Hammah, Hadramaut, Oman dan lain sebagainya. Sedangkan tanah milik orang Nasrani atau para penyembah api boleh dimiliki kembali setelah mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyetujui membayar pajak (kharaj) dan diolah sesuai syarat-syarat yang telah disepakati. (Yahya ibn Adam al-Qurashi, 2000:159-160)

Dalam periode modern ini pemanfaatan dan pemilikan tanah harus lebih diperhatikan karena kebutuhan akan tanah semakin meningkat baik untuk pertanian, pemukiman, perdagangan atau sarana lainnya. Karena itu perekonomian Islam juga mengatur tentang penguasaan tanah atau yang berhubungan dengan hukum tanah yang didasarkan dari segi produksi dan distribusi. Kedua segi ini penting artinya karena keduanya mempengaruhi rangsangan produksi dan teknik pertanian melalui pola pemilikan, penguasaan juga hak milik. Menurut al Qur'an tanah harus menjadi milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, Seperti firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-A'raf ayat 128 :

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ

Artinya: *Musa berkata kepada kaumnya. Mohonlah pertolongan kepada Allah, dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa'.*

Demikian juga terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan Ibnu Tsabit Rodhiyallahu'anh:

مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بغيرِ حَقِّهَا كُفِّرَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Barang siapa yang mengambil tanah tanpa ada haknya, maka dia akan dibebani dengan membawa tanahnya (yang dia rampas) sampai kepada mahsyar.*

Dari ayat dan hadist diatas maka dapat diketahui bahwa Allah menciptakan bumi ini untuk dinikmati oleh semua makhluknya. Demikian juga sumber-sumber daya alam yang ada di bumi ini harus dinikmati oleh semua orang sesuai dengan kemampuan fisik dan mental masing-masing individu dalam mencari nafkah.(Abdul mannan, 1997:77-78)

Pemerintah perlu suatu kebijakan untuk melindungi dan menanggulangi masalah sumber daya tanah tersebut. Karena sumber daya tanah ini sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak. Salah satu upaya tersebut adalah pengaturan masalah tanah ini yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA no 5 tahun 1960, yaitu:

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu:

“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Demikian pula UUPA No. 5 tahun 1960 yaitu:

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa dalam pengelolaan tanah terkandung didalamnya nilai moral dan spiritual. Dalam pengelolaan tanah harus bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran bersama dan berwawasan lingkungan dan sekaligus bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah menganugerahi seluruh makhluknya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan tanah, maka di Indonesia, mengacu pada UUD 1945, tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kemudian negara dapat memberikan dan dipunyai oleh individu, kelompok atau badanbadan hukum. Namun demikian dalam pemanfaatan tanah, negara membuat suatu prioritas kegunaan, yaitu:


- a. Untuk keperluan Negara
- b. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan lainnya.
- c. Untuk keperluan pengembangan produk pertanian, peternakan, dan perikanan dan yang sejalan dengan itu.

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin. Semua aspek kehidupan didunia ini ditentukan secara jelas oleh agama Islam termasuk pemilikan tanah dan pengelolaannya. Jadi, dalam konteks tanah kas desa ini sudah jelas bahwa tanah tersebut tidak boleh dikelola oleh individu. Islam mengatur tentang pemilikan tanah ini untuk kemaslahatan bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka berfikir dalam penelitian



Sumber: *Data Olahan Penulis*

2.7. Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang dimaksud maka penulis memberikan batasan judul dalam definisi konseptual berdasarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

- 1 Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.
- 2 Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang dipergunakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, swakelola dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
- 3 Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tanah kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.
5. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sumber pemasukan dari aset desa untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa banjar panjang kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah dan kabupaten.
7. Kecamatan Kerumutan adalah wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
8. Kabupaten Pelalawan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya yang juga penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini sebagaimana dituangkan dalam table 2.1 berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Pemanfaatan Tanah Kas Desa pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar kiri Hilir Kabupaten Kampar.	Uji Kartono (2013)	Penelitian dilakukan di desa sei simpang dua kecamatan Kampar kiri hilir kabupaten Kampar. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala desa sei simpang dua, 1 orang sekdes, 1 orang tokoh masyarakat dan 1 orang ketua BPD serta 10 orang pemanfaatan tanah kas desa dengan teknik wawancara dan 14 anggota pemanfaat tanah kas desa, yang kemudian dijadikan sampel dengan menggunakan teknik <i>sampling purposive</i> (sample tujuan). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian pemanfaatan tanah kas desa pada desa sei simpang dua kecamatan Kampar masih di kategorikan kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Tanah kas desa. Hal ini disebabkan banyak penyewa yang tidak tertib membayar uang sewa pemanfaatan tanah, dan program ini belum sepenuhnya berjalan karna keterbatasan pendapatan masyarakat.
2	Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa banyuraden gamping sleman dengan PT.Sari Rejeki Agung.	Nada Felica Rahman (2012)	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau <i>field research</i> dengan mencari data secara langsung lapangan di kelurahan Bayuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan PT. SARI REJEKI AGUNG melalui cara bagaimana pelaksanaan sehingga terjadi wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kas desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. SARI REJEKI AGUNG telah memenuhi persyaratan dan prosedur sewa menyewa tanah kas desa. Pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa telah direalisasikan oleh kedua belah pihak dalam pembangunan gedung dan pembayaran sewa namun PT. SARI REJEKI AGUNG melalui wanprestasi tentang harga sewa dan cara pembayaran. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu negoisasi.
3	Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh perangkat desa (studi kasus di desa kandangan kecamatan ngawi kabupaten ngawi)	Lavellia Ardita Dewi (2017)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksana Dan pemanfaatan tanah kas desa Sebagai tunjangan untuk perangkat desa terhadap peraturan Yang berlaku. Dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan <i>yudiris empiris</i> . Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di indonesia harus berlaku asas kepentingan umum: Asas fungsional, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas efektifitas, asas akuntabilitas, asas kepastian nilai ekonomi.
4	Pengelolaan Aset Desa dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.	Dewi Risnawati (2013)	Pengelolaan tanah kas desa oleh perangkat desa wajib dilakukan secara terbuka dan di ketahui masyarakat desa secara luas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Sesuai peemenagri no 1 tentang pengelolaan aset desa memiliki 14 cara yaitu: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pelaporan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pembinaan, pengawasan.
--	--	---

2.9. Indikator Penelitian

Adapun Indikator Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Aset Desa, berdasarkan Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Subindikator
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Aset Desa.	Sewa	a. Pemanfaatan aset tanah secara sewa b. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disetujui BPD
	Kerja sama pemanfaatan	a. Meningkatkan Pendapatan Desa
	Pinjam pakai	a. Jangka Waktu Pinjam Pakai paling lama 7 hari dan dapat di perpanjang
	Bangun serah guna dan bangun guna serah	a. Pemerintah Desa memerlukan Bangunan dan Fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum

Sumber : *Permendagri Nomor 1 Tahun 2016*